



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
PERDAGANGAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 28 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2005, telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 28 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2005, sehingga perlu untuk dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**dan**

**BUPATI SUMBAWA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

**Pasal 1**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Seri C) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Juni 2010

**BUPATI SUMBAWA,**

**TTD**

**JAMALUDDIN MALIK**

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,**

**TTD**

**Drs. H MAHMUD ABDULLAH  
Pembina Utama Muda IV /C  
Nip. 19560410 198009 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 6**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA**  
**PERDAGANGAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 28 TAHUN 2001**  
**TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**A. UMUM**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 546**